


Mantan Kepala Desa “Tilep” Dana Desa, Kini Disidang di Tipikor



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/suaraindonesia.com/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-31-at-16.53.46-e1667221880503.jpeg?w=600&ssl=1>

Kini giliran mantan Kepala Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (Tala (Rastu menjalani sidang di PengadilanT Tipikor (indak Pidana Korupsi) Banjarmasin, Senin (31/10/2022) di hadapan majelis hakim dipimpin hakim Yusriansyah.

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Eka Kurnawan Putera dari Kejaksaan Negeri Tala, kalau terdakwa Rastu selama dua tahun yakni tahun 2016 dan 2017 saat menjabat kepala desa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa sebesar Rp 883.542.774.

Uang ratusan juta tersebut yang merupakan kerugian negara selama dua tahun berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten.

Terdakwa selama dua tahun tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa, Pada tahun 2016 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rp 2.212.867.463,-

Dari jumlah tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 569.782.914,27, sedangkan di tahun 2017 terdapat unsur kerugian negara Rp 365.948.783,02

Atas perbuatan terdakwa tersebut pada sidang perdana, yang dilakukan secara virtual tersebut, JPU mematok pasal 2 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Mantan Kepala Desa (Kades) Muara Kintap, Kecamatan Kintap, R, dan Mantan Kades Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar, AM, diamankan Kejaksaan Negeri Tanah Laut karena diduga telah melakukan penyimpangan dana desa.

Tersangka R diduga telah melakukan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2016 – 2017, sedangkan AM diduga melakukan penyimpangan dana desa tahun 2019.

Dari hasil penyidikan Tim Pidsus terhadap tersangka R, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 883, 5 juta. Sementara tersangka AM sebesar Rp 872,9 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Teguh Imanto menerangkan, kasus tersebut telah memasuki tahap 2, yakni penyerahan dari penyidik kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

“Saat ini JPU tengah mempersiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banjarmasin. Ada beberapa anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga ada item – item pengerjaan yang volumenya dikurangi, serta ada juga item – item pengerjaan yang tidak dilaksanakan. Namun semuanya dibuatkan pertanggungjawaban,”terangnya.

Kedua tersangka melanggar pasal 2 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001. Selain itu juga dijerat pasal 3 subsider UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001

Sumber berita:

1. <https://suarindonesia.com/mantan-kades-tilep-dana-desa-kini-disadang-di-tipikor/>
2. <https://dutatv.com/dua-mantan-kades-di-tanah-laut-tersandung-dana-desa/>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.